

PERPUSSTAYAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
No. DAF. AB. 0977/PER-UMP/10  
ANGGAL 10-04-2010

**PEMAHAMAN WAJIB PAJAK RESTORAN TERHADAP PERATURAN  
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK RESTORAN  
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**NAMA : TRI ANDRIAN  
NIM : 22 2005 014**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2010**

**PEMAHAMAN WAJIB PAJAK RESTORAN TERHADAP PERATURAN  
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK RESTORAN  
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**OLEH :**

**NAMA : TRI ANDRIAN  
NIM : 22 2005 014**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2010**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Andrian

Nim : 222005014

Meyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun menurut ketentuan berlaku.

Palembang , Februari 2010



Penulis

Tri Andrian

Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang


**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL : PEMAHAMAN WAJIB PAJAK RESTORAN  
TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 3  
TAHUN 2006 TENTANG PAJAK RESTORAN DI  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**Nama : Tri Andrian  
Nim : 22 2005 014  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan**

Diterima dan Disyahkan  
Pada tanggal .....

Pembimbing

  
(M. Orba Kurniawan., SE., SH )

Mengetahui Dekan  
Dekan  
U.b Ketua Jurusan Akuntansi



**MOTTO Dan PERSEMBAHAN :**

**MOTTO :**

*"Hasil dari sebuah kesuksesan adalah Berusaha dan Berdoa".*

**Kupersembahkan kepada :**

- *Papa & Mama Tercinta*
- *Saudara-sauderaku Tersayang*
- *Sahabatku Tersayang*
- *Almamaterku*

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarohkatuh**

Alhamdulillahirrobil A'lamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul " Pemahaman Wajib Pajak Restoran Terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran di Kabupaten Ogan Komering Ulu " sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara telah menunjukkan peran yang sangat berarti. Hal tersebut sejalan dengan tekad kemandirian bangsa dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak. Salah satu strategi pemerintah dalam untuk meningkatkan pendapatan daerahnya adalah dengan cara memanfaatkan dan mengelola potensi yang terdapat di daerah masing-masing antara lain potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, serta sumber data keuangannya seacara optimal. Namun untuk mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada di suatu daerah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tidaklah mudah, banyak kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah baik yang timbul dari masyarakat maupun yang disebabkan oleh oleh aparat pemerintah itu sendiri. Sektor pajak menjadi andalan utama untuk menutupi kekurangan anggaran daerah agar pemerintah agar pemerintah daerah dapat berjalan denagn bai, pemerintah daerah harus meleakukan suatu tindakan yang optimal mungkin dengan cara mengambil kebijakan dalam hal peraturan perundang-undangan denagn harapan

dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak yang telah ditargetkan sebagai sumbangan penerimaan Pedapatan Asli daerah Kabupaten Ogan komering Ulu.

Penerimaan bagi hasil pajak Restoran di kabupaten ogan komering ulu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 di kategorikan belum maksimal karena belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kaabupaten Ogan Komerling Ulu. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan kurang paham paham nya wajib pajak terhadap PERDA No.3 tahun 2006 dan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak dinas pendapatan daerah kabupaten ogan komering ulu. maka penulis tertari melakukan penelitian dengan judul :” Pemahaman Wajib Pajak Terhadap PERDA No. 3 Tahun 2006 Tentang Pajak Restoran Di Kabupaten Ogan Komerling Ulu”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua Syarif Lukman dan Rosmalina serta saudaraku tersayang Ari agustian, Ivan Adlin,Kiki Maretha Sari yang telah mendidik, membiayai, mendo'akan, dan memberikan dorongan semangat kepada penulis. Penulis juga banyak mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak M. Orba kurniawan SE,.,SH yang telah membim,bing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu juga penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu memberikan bimbingan, petunjuk, saran, dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Idris, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Rosyadi, SE. MM selaku Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Drs. Sunardi, SE. M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu DR.Sa'adah siddik, SE.,AK.M Si. selaku Pembimbing Akademik
5. Segenap tim pengajar dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Drs. Fahmiyudin, M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Sahabat-sahabat Fakultas Ekonomi Angkatan 2005-2006 Jurusan Akuntansi terima kasih atas bantuan dan motivasi nya selama ini. Semoga kita menjadi orang yang sukses. AMIN..

Semoga Allah SWT membalas budi kebaikan kalian semuanya. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabahrokatu.

Palembang, Maret 2010  
Penulis

Tri Andrian

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PRAKARTA .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Sebelumnya.....	9
B. Landasan Toeri.....	10
1. Pajak Daerah.....	10
a) Pengertian Pajak Daerah.....	10
b) Pembagian Pajak daerah.....	12
2. Pajak Restoran.....	18
a) Pengertian Restoran.....	18
b) Objek,Subjek, dan Wajib pajak.....	18
c) Tarif Pajak restoran.....	18
d) Penetan Pajak Restoran.....	19
e) Tata Cara Perhitungan Pajak Restoran.....	20

f) Sanksi administrasi.....	21
g) Tata cara pembayaran.....	21
h) Tata cara Penagihan.....	22
i) Ketentuan Pidana.....	22
j) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.....	23
3. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak.....	24
a) Kesadaran dan Kepatuhan Perpajakan.....	25
b) Lemahnya Aparat Pajak.....	25
4. Pengertian Peraturan Daerah.....	25
5. Pengertian Pemahaman.....	26
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>27</b>
1. Penelitian Deskriptif.....	27
2. Penelitian Komperatif.....	27
3. Penelitian Asosiatif.....	27
<b>B. Tempat Penelitian.....</b>	<b>28</b>
<b>C. Operasionalisasi Variabel.....</b>	<b>28</b>
<b>D. Populasi dan Sampel.....</b>	<b>28</b>
<b>E. Data yang Digunakan.....</b>	<b>29</b>
1. Data Primer.....	29
2. Data Sekunder.....	29
<b>F. Teknik Pengumpulan data.....</b>	<b>30</b>
<b>G. Analisis Data dan Teknis Analisi.....</b>	<b>32</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
<b>A. Hasil Penelitian.....</b>	<b>34</b>
1. Sejarah Singkat DISPENDA Kabupaten OKU.....	34
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja DISPENDA.....	35
3. Visi dan Misi DIPENDA Kota Palembang.....	48

B.	Pembahasan.....	49
1.	Pemahaman Wajib Pajak Terhadap PERDA No.3 tahun 2006 Tentang Pajak Restoran	
a.	Pengetahuan Tentang PERDA No.3 Tahun 2006..	52
b.	Besarnya Tarif Pajak Rsetoran.....	54
c.	Tata Cara Penagihan Pajak Restoran.....	55
d.	Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak.....	56
e.	Tata Cara Pembayaran Pajak.....	57
f.	Sanksi Administrasi.....	58
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>67</b>
A.	Kesimpulan .....	67
B.	Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
TABEL I.1 Daftar Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kab. Ogan Komering Ulu.....	6
TABEL III.1 Operasionalisasi Variabel.....	29
TABEL IV.1 Daftar Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
TABEL IV.2 Daftar Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	50
TABEL IV.3 Daftar Karakteristik Responden Berdasarkan Klasifikasi Restoran.....	51
TABEL IV.4 Jawaban Responden atas pertanyaan pengetahuan tentang PERDA No.3 Tahun.....	52
TABEL IV.5 Jawaban Responden atas pertanyaan Besarnya Tarif Pajak Restoran .....	54
TABEL IV.6 Jawaban Responden atas pertanyaan Tata Cara penagihan Pajak Restoran.....	55
TABEL IV.7 Jawaban Responden atas pertanyaan Perhitunagn dan Penetapan Pajak .....	56
TABEL IV.8 Jawaban Responden atas pertanyaan Tata Cara pembayaran Pajak.....	57
TABEL IV.9 Jawaban Responden atas pertanyaan Sanksi Administrasi.....	58
TABEL IV.10 Daftar pemahaman wajib pajak tentang PERDA No.3 tahun 2006.....	59

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Keterangan Selesai Riset Dari Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)
- Lampiran 2 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Sertifikat Membaca dan Hafalan Al-Qur'an
- Lampiran 4 Biodata Penulis
- Lampiran 5 Daftar Pertanyaan (Lembar Kuesioner)
- Lampiran 6 Daftar Tabulasi Jawaban Responden

## ABSTRAK

Tri Andrian/222005014/Pemahaman Wajib Pajak Terhadap PERDA No. 3 Tahun 2006 Tentang Pajak Restoran Di Kabupaten Ogan Komering Ulu`  
Perumusan masalahnya adalah bagaimana pemahaman wajib pajak terhadap peraturan daerah No. 3 Tahun 2006 tentang pajak restoran di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman wajib pajak terhadap peraturan daerah No. 3 Tahun 2006 tentang pajak restoran di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Manfaatnya bagi penulis, bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, bagi Almamater.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Tempat penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Variabel dan Indikator yang digunakan adalah Pemahaman Wajib Pajak dengan indikator pengetahuan wajib pajak terhadap PERDA No. 3 Tahun 2006, Besarnya tariff pajak restoran, tata cara penagihan, tata cara perhitungan, tata cara perhitungan, tata cara pembayaran, dan sanksi administrasi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara dan Kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif dengan teknik analisis adalah dengan menyajikan tabel mengenai pemahaman wajib pajak terhadap PERDA No. 3 tahun 2006 tentang pajak restoran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak restoran Terhadap Peraturan Daerah No.3 Tahun 2006 di kabupaten Ogan Komering Ulu adalah Rata-rata tingkat pemahaman wajib pajak restoran tentang Peraturan Daerah No.3 Tahun 2006, dapat dilihat dari jumlah responden yang menjawab paham berjumlah 138 responden dari 6 indikator yang dinyatakan dengan persentase 43,40 %, Sedangkan yang menjawab tidak paham sebanyak 180 responden dari 6 indikator yang ada dengan tingkat persentase sebesar 56,60 %, Hal ini berarti bahwa wajib pajak masih banyak yang tidak paham terhadap Peraturan Daerah No.3 tahun 2006 Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Kata Kunci :** Pemahaman, Wajib Pajak, Peraturan Daerah No.3 Tahun 2006, Pajak Restoran.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengukur dan mengurus pemerintah daerah, salah satu pertimbangan yang mendasari perlu diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi dalam negeri maupun luar negeri. Di lain pihak, keadaan luar negeri menunjukkan semakin tingginya tingkat globalisasi yang menuntut daya saing antar negara, termasuk daya saing antar pemerintah daerah. Daya saing pemerintah daerah diharapkan akan dapat menunjang tingkat kemandirian daerahnya untuk dapat membiayai semua belanja daerah dengan memanfaatkan penerimaan yang diperoleh dari hasil pendapatan asli daerah masing-masing.

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya adalah dengan cara memanfaatkan dan mengelola potensi yang terdapat di daerah masing-masing antara lain potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, serta potensi sumber daya keuangannya secara optimal. Namun untuk mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada di suatu daerah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tidaklah mudah, banyak kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah baik yang timbul dari masyarakat maupun yang disebabkan oleh aparat pemerintah itu sendiri.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dan pengabdian maupun peran serta masyarakat untuk membiayai pengeluaran negara, di Indonesia pemungutan pajak menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem yang memberikan wewenang kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, dan aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakannya. Melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, tertib dan terkendali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten / Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah Provinsi atau Kabupaten / Kota yang bersangkutan. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 angka 6, menyatakan bahwa : “Pajak Daerah, yang disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah”.

Berdasarkan Undang-undang diatas, maka ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten / kota, tujuh jenis pajak kabupaten / kota adalah sebagai berikut :

Pajak Kabupaten / Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

Pajak restoran yang merupakan bagian dari pajak daerah diatur dengan peraturan daerah (PERDA) Nomor 03 Tahun 2006 yang antara lain menyatakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak, dan objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, warung nasi, warung kopi / bakso dan sejenisnya. Pelayanan di restoran atau rumah makan meliputi penjualan makanan dan minuman di restoran atau rumah makan. Termasuk penyediaan penjualan makanan atau minuman yang diantar atau dibawa pulang.

Penetapan besarnya pajak daerah yang harus dibayar oleh wajib pajak ditetapkan berdasarkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang telah disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) masing-masing daerah, dimana di dalam APBD tersebut terdapat target penerimaan pajak daerah dan besarnya tarif pajak yang akan dikenakan. Suatu tarif untuk masing-masing jenis pajak daerah tersebut diberlakukan secara menyeluruh untuk setiap daerah di Indonesia, baik untuk daerah Provinsi maupun untuk Kabupaten / Kota. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya bersifat netral dan wajib pajak tidak merasa dirugikan dengan tarif pajak yang dipungut oleh daerah, apabila terjadi praktek pemanfaatan tarif pajak lebih rendah pada daerah tertentu.

Kabupaten Ogan Komering ulu merupakan salah satu kabupaten yang sedang mengalami perkembangan sehingga banyak berdiri gedung-gedung perkantoran dan pertokoan. Bagi pegawai / karyawan / pekerja yang sangat sibuk menginginkan hal-hal yang praktis termasuk dalam hal makanan yang mudah dapat dikonsumsi, maka dari itu banyak para pekerja yang menggunakan jasa restoran atau rumah makan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Kabupaten Ogan Komering Ulu terdapat beberapa restoran yang cukup besar, menengah dan kecil baik yang berada ditengah-tengah lingkungan masyarakat maupun yang terdapat di Jalan Lintas Prabumulih-baturaja. Melihat keadaan tersebut maka potensi pajak restoran di kabupaten Ogan Komering ulu dapat diperhitungkan sebagai primadona bagi penerimaan pajak daerah kabupaten Ogan komering ulu, tapi pada kenyataannya pajak restoran

pada kabupaten Ogan komering Ulu belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu memberikan pelayanan yang kurang baik, disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) atas prosedur pelayanan pajak restoran, sehingga wajib pajak restoran tidak melakukan pembayaran pajak restoran serta masih kurangnya tingkat kesadaran dalam membayar pajak khususnya pajak restoran, dikarenakan mereka kurang memahami Perda Nomor 10 tahun 2006, wajib pajak restoran yang tidak membayar pajak restoran dikenakan sanksi denda sebesar 2 % dari pajak yang terutang.

Rendahnya penerimaan pajak restoran berpengaruh pada tingkat pelayanan yang diberikan oleh pihak dinas Pendapatan daerah (DISPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu, menyebabkan target yang dicapai tidak maksimal, hal ini menyebabkan rendahnya penerimaan pajak restoran yang mempengaruhi pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Berikut ini data target dan realisasi pajak restoran Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) selama tahun 2006-2008 dapat dilihat pada tabel I.1 :

**Tabel I.1**  
**Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kab. Ogan Komering Ulu**  
**Tahun 2006 s/d 2008**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2006	107.710.000,00	79.566.000,00	73.88 %
2007	109.000.000,00	78.456.381,00	71.59 %
2008	259.040.000,00	204.940.000,00	79.00 %

**Sumber :** Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Dilihat dari tabel di atas mengenai perkembangan penerimaan pajak restoran pada tahun 2006 s/d tahun 2008. pada tahun 2006 realisasi pajak restoran telah tercapai dengan tingkat pencapaian pajak restoran sebesar 73,88 %. Pada tahun 2007 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2006 secara persentase antara target dan realisasi pajak restoran mengalami penurunan dengan tingkat pencapaian pajak restoran sebesar 71.59 %. Sedangkan pada tahun 2008 secara absolut mengalami kenaikan dengan tingkat persentase pencapaian sebesar 79,00 %. Tetapi pajak restoran tersebut belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Hal ini terjadi dikarenakan masih kurang pemahannya wajib pajak restoran terhadap PERDA No.3 tahun 2006 dan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pemahaman Wajib Pajak Restoran terhadap**



meningkatkan penerimaan pajak restoran di kabupaten Ogan Komering  
Ulu

3. Bagi Almamater

Menambah pengetahuan dan dapat dijadikan bahan kajian atau  
perbandingan dalam melakukan penelitian berikutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian sebelumnya**

Penelitian sebelumnya berjudul analisis faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak restoran di Kota Palembang yang telah dilakukan oleh Arni Fourta Eka Putri (2007). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah faktor yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak restoran di Kota Palembang dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah saat melakukan penagihan. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui faktor penyebab tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Palembang dan untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah saat melakukan penagihan.

Operasionalisasi variabel yaitu faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak restoran dan hambatan pemungutan pajak restoran dengan indikator tarif yang terlalu tinggi, lemahnya aparat pajak, rendahnya tingkat kepatuhan membayar, faktor internal dan faktor eksternal. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak restoran di Kota Palembang adalah jarak lokasi rumah makan dengan tempat pembayaran pajak restoran yang jauh, tidak adanya pengawasan atau petugas yang mengontrol, tidak tahu cara membayar pajak restoran, tidak tahu sanksi yang dikenakan serta tingginya tarif pajak restoran. Dan hambatan tidak tercapainya penerimaan pajak restoran dikarenakan faktor internal yaitu sumber daya manusia yang dimiliki sangat terbatas, dan faktor eksternal adalah kesadaran wajib pajak kurang dan pengenaan pajak yang tidak merata sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda.

Penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan yang dilakukan oleh penulis dengan Arni Fourta Eka Putri (2007) adalah tentang penerimaan pajak restoran.

Perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Arni Fourta Eka Putri (2007) hanya melihat faktor yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak restoran dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah saat melakukan penagihan sedangkan yang dilakukan oleh penulis bagaimana pemahaman wajib pajak terhadap peraturan daerah no. 3 tahun 2006 tentang pajak restoran.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pajak Daerah**

#### **a. Pengertian Pajak Restoran**

Masalah pajak adalah merupakan masalah negara yang erat terkait dengan kelangsungan pembangunan negara. Setiap orang yang hidup dalam suatu negara, harus selalu berurusan dengan pajak. Karena itu, maka setiap orang selaku anggota dalam masyarakat dalam suatu negara, harus mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional terutama di daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jadi pajak daerah perlu dikelola dengan jalan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 menyatakan bahwa : “ Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada pemerintah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah ”.

Abdul Halim (2002 : 14) menyatakan bahwa : Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian daripada kekayaan memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara dengan secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Abdul Halim (2002: 143 ) di dalam buku Akuntansi Sektor Publik menyatakan bahwa pajak daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak.

Berdasarkan pengertian pajak daerah yang telah di uraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber daya yang wajib dilakukan dari sektor swasta (dalam pengertian luas) kepada sektor pemerintah (kas negara) berdasarkan undang-undang atau peraturan, sehingga dapat dipaksakan, tanpa ada kontra prestasi yang langsung dan seimbang yang dapat ditunjukkan secara individual dan hasil penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pembangunan.

#### **b. Pembagian Pajak Daerah**

Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah dapat dibedakan ke dalam pajak propinsi dan pajak kabupaten / kota yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

##### **a. Jenis Pajak Propinsi terdiri dari :**

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas air adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan

darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Kendaraan diatas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan diatas air.

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
- 3) Pajak bahan kendaraan bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permukaan untuk digunakan untuk orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

b. Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri dari :

1) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / beristirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali pertokoan dan perkantoran.

Pajak hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel, yang meliputi :

- a) Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata, motel, *home stay*, wisata pariwisata, pesangrahan, losmen dan rumah penginapan (sepuluh) kamar yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- b) Pelayanan penunjang antara lain telepon, *faximili*, *telex*, *foto copy*, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
- c) Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran, kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel.

- d) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau acara pertemuan di hotel.

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan fasilitas tempat lainnya yang kurang dari 10 (sepuluh) kamar dan penyewaan rumah atau kamar yang tidak menyatu dengan hotel.
- b) Asrama dan pesantren.
- c) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- d) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh tamu hotel.
- e) Pelayanan perjalanan pariwisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan pada hotel. Pajak ini tergantung dari baik atau tidaknya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh hotel tersebut dan diharapkan para pengelola hotel dapat memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak untuk melaporkan hasil penerimaan yang diperoleh oleh hotel tersebut.

- 2) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.

Restoran adalah tempat untuk menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*. Untuk objek pajak adalah pelayanan yang

disediakan oleh restoran dengan pembayaran, dimana meliputi : penjualan makanan dan minuman baik yang disertai dengan fasilitas tempat menyantap maupun yang tidak disertai dengan fasilitas tempat penyantapan, kecuali jasa boga dan *catering*. Subjek pajak adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran. Dikecualikan dari objek pajak adalah pelayanan jasa boga dan *catering*. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Diharapkan pengusaha restoran yang mempunyai daya cakupan yang luas dapat membayar pajak restoran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, yang merupakan objek pajak adalah semua yang menyelenggarakan hiburan. Diharapkan pengusaha hiburan yang mempunyai daya cakupan luas dapat membayar pajak hiburan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- 4) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memajukan suatu barang ataupun untuk suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan serta dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

- 5) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik.

Dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang di rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Untuk objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah, subjek pajak adalah orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang atau badan yang menjadi pelanggan listrik atau pengguna tenaga listrik.

Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan adalah :

- a) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintahan daerah
- b) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga internasional dengan timbal balik.

- c) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan perusahaan listrik negara dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- d) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan dan tarif pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut :

- a) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan listrik Negara, bukan untuk industri sebesar 5 %
  - b) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan listrik Negara khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listriknya ditetapkan sebesar 30 %
  - c) Penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari Perusahaan listrik Negara, bukan untuk industri sebesar 5 %
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek pajaknya meliputi asbes, batu tulis, batu permata, betanit, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, tanah liat, tawas dan lain-lain. Wajib pajaknya adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan

galian golongan C, dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C.

- 7) Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Subjek pajak parkir adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.

Berdasarkan pembagian pajak daerah yang telah di uraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pembagian pajak daerah adalah menurut undang-undang nomor 3 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah dapat dibedakan ke dalam pajak provinsi dan pajak kabupaten dan kota, pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak penambihan dan peemanfaatan air bawah tanah, sedangkan pajak kabupaten dan kota terdiri dari pajak hotel, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir.

## **2 Pajak Restoran**

### **a. Pengertian Pajak Restoran**

Sugianto ( 2008 : 43 ) Pajak Restoran adalah Pajak atas Pelayanan Restoran.

Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2006 “ pajak restoran adalah Pungutan Daerah atas pelayanan restoran, rumah makan, warung nasi atau sejenisnya, warung kopi / bakso atau sejenisnya . Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai pengertian pajak restoran dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran, rumah makan, warung nasi dan warun kopi.

**b. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran**

Sugianto Pajak ( 2008 : 44 ) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran dalam arti bahwa setiap orang yang mengonsumsi makanan di dalam suatu restoran akan diikuti pembayaran, Objek Pajak Restoran meliputi rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran karena mengonsumsi makanan dan minuman. Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha restoran dan rumah makan

Berdasarkan uraian diatas mengenai objek, subjek, dan wajib pajak restoran maka dapat disimpulkan bahwa objek pajak adalah pelayanan yang dediakan oleh pihak restoran dengan melakukan pembayaran, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang

melakukan pembayaran kepada restoran, sedangkan wajib pajak adalah pengusaha restoran / rumah makan.

**c. Tarif Pajak Restoran**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah dalam pasal 46 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa :

- 1) Tarif pajak restoran paling tinggi sebesar 10 %
- 2) Tarif pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- 3) Dasar Pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Menurut Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2006 BAB IV Pasal 7, Struktur dan besarnya tarif adalah :

- 1) Besarnya tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% ( sepuluh persen)
- 2) Dasar pengenaan ( Struktur ) pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran

Berdasarkan uraian diatas mengenai tarif pajak restoran maka dapat di simpulkan bahwa besarnya tarif pajak restoran adalah ditetapkan sebesar 10% dengan dasar pengenaan yaitu jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

#### **d. Penetapan Pajak Restoran**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu No 03 Tahun 2006 BAB VIII pasal 11 butir (1) dan (2) penetapan pajak restoran yaitu :

- 1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1), Bupati menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD.
- 2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Berdasarkan uraian diatas mengenai penetapan pajak restoran maka dapat disimpulkan bahwa penetapan pajak restoran adalah Menurut peraturan daerah nomor 3 tahun 2006 Bupati yang menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

#### **e. Tata Cara Perhitungan Pajak Restoran**

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu No 03 Tahun 2006 BAB VIII pasal 11 butir (1) dan (2) penetapan pajak restoran yaitu :

- 1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

- 2) Dalam jangka 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak bupati dapat menerbitkan :
  1. SKPDKB
  2. SKPDKBT
  3. SKPDN
- 3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:
  - a) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung Sejak saat terutangnya pajak.
  - b) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung Sejak saat terutangnya pajak.
- 4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula Belum terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah pajak

yang terutang, dikenakan sanksi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- 5) Apabila kewajiban pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

Berdasarkan tata cara perhitungan pajak restoran yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa tata cara perhitungan pajak restoran adalah Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

#### **f. Sanksi Administrasi**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 BAB XIV pasal 29, sanksi administrasi adalah : “ Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTD) ”

Berdasarkan uraian diatas mengenai sanksi administrasi maka dapat disimpulkan bahwa sanksi administrasi adalah apabila wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktu atau kurang membayar

maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan dari jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar.

**g. Tata Cara Pembayaran**

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 BAB VII pasal 14 butir

(1), (2), dan (3), tata cara pembayarannya adalah :

- 1) Pembayaran pajak terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- 2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- 3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Berdasarkan uraian diatas mengenai tata cara pembayaran maka dapat disimpulkan bahwa tata cara pembayaran pajak menurut peraturan daerah nomor 3 tahun 2006 adalah pembayaran pajak terutang harus dilunasi sekaligus, bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, dan ansuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum bayar.

#### **h. Tata cara penagihan**

Peraturan Daerah nomor 03 Tahun 2006 BAB VII Pasal 16, tata cara penagihan adalah “ pajak terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan surat keputusan keberatan yang menjelaskan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih melalui surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tata cara penagihan pajak retoran menurut peraturan daerah no 3 tahun 2006 adalah jumlah pajak yang haru dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih melalui surat terguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis berdasarkan peraturan perundan-undangan yan berlaku.

#### **i. Ketentuan Pidana**

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 BAB XV pasal 30 butir (1), dan (2), ketentuan pidananya adalah

- 1) Wajib Pajak yang karena kealfaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak dilunasi, maka dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

- 2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (kali) jumlah pajak terutang.

Berdasarkan ketentuan pidana yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan pidana pajak restoran menurut peraturan daerah nomor 3 tahun 2006 adalah wajib pajak yang karena kealfaannya tidak menyampaikan SPTPD maka dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 2(dua) kali jumlah pajak yang terutang dan wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar maka akan dipidana penjara paling lama 3 bulan.

**j. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak**

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu No 03 Tahun 2006 BAB XII pasal 26 butir (1),(2),(3),(4),(5),(6) penetapan yaitu :

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a) Nama dan Alamat wajib Pajak
  - b) Masa Pajak
  - c) Besarnya kelebihan pembayaran pajak
  - d) Alasan yang jelas

- 2) Bupati atau Pejabat dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan Sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- 5) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan Sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- 6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan Sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambat pembayaran kelebihan pajak.

Berdasarkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah

### **3 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak.**

Menurut Benyamin Haris ( 1999 : 178 ) menyebutkan 3 faktor utama sebagai penyebab ketidakefisienan pemungutan pajak atau retribusi di Indonesia. Ketiga faktor tersebut adalah :

- 1) Tarif yang terlalu tinggi
- 2) Lemahnya aparat pajak atau retribusi
- 3) Rendahnya tingkat kepatuhan membayar

Faktor penghambat pencapaian target penerimaan pajak daerah menurut Abdul Halim (2004:43) menyatakan bahwa :

#### **a. Kesadaran dan Kepatuhan Perpajakan**

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah faktor-faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Bahkan apapun sistem administrasi perpajakan dan administrasi yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan, maka penerimaan pajak itu akan tinggi. Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman mereka terhadap ketentuan perpajakan.

#### **b. Lemahnya aparat pajak**

Tingkat pemahaman wajib pajak dapat ditingkatkan dengan bimbingan oleh fiskus saat menjalankan perpajakannya. Sementara itu kemampuan fiskus dalam memberikan bimbingan dan pendidikan

kepada wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusianya.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan factor-faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak adalah tarif yang terlalu tinggi, lemahnya aparat pajak atau retribusi, rendahnya tingkat kepatuhan membayar, dan kesadaran kepatuhan perpajakan.

Kujarno (1999 : 178) bahwa untuk mengatasi rendahnya penerimaan retribusi daerah dalam pembiayaan pembangunan, pada umumnya pemerintah dapat melakukan pendekatan yaitu pendekatan intensifikasi dan pendekatan ekstensifikasi.

1. Kualitas pelayanan diperbaiki
2. Pendekatan objek dan subjek pajak atau retribusi
3. Penggalian sumber-sumber baru
4. Pembuatan peraturan-peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan.

#### **4 Pengertian Peraturan Daerah**

Menurut Tim Redaksi Tatanusa ( 2009 : 09 ) Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang – undangan yang di bentuk oleh DPRD provinsi atau daerah kabupaten / kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian diatas mengenai pengertian peraturan daerah maka dapat disimpulkan bahwa pengertian peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi atau daerah kabupaten / kota dengan persetujuan kepala daerah.

## **5 Pengertian pemahaman**

Menurut Sudjana (2000:22) adalah sebagai berikut:“ Pemahaman merupakan kemampuan menangkap makna atau arti dari suatu konsep, dimana diperlukan adanya hubungan atau pertautanantara konsep dengan makna yang terkandung dalam konsep tersebut. Pemahaman seseorang terhadap orang lain, situasi atau objek lain adalah hasil dari proses pembelajaran tidak hanya berupa pemahaman saja tetapi juga berupa aplikasi dari hasil pemahaman tersebut.”

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai pengertian pemahaman maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam menangkap makna atau arti dari suatu konsep tersebut, dimana diperlukan hubungan atau pertautan antara konsep dengan makna yang terkandung didalam konsep tersebut.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono ( 2004 : 11 ) jenis penelitian ini dikelompokkan menjadi:

##### 1) Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

##### 2) Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan.

##### 3) Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak restoran terhadap peraturan daerah No.3 tahun 2006 tentang pajak restoran kabupaten Ogan Komering Ulu.

## B. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi unit penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Jalan .A. Yani Km. 7 Baturaja.

## C. Operasionalisasi variabel

Operasionalisasi variabel adalah definisi yang dilakukan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasiakan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur.

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Definisi Variabel	Indikator
Pemahaman Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pandangan yang ada pada wajib pajak restoran terhadap PERDA nomor 3 tahun 2006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan Wajib pajak tentang PERDA No. 3 tahun 2006</li> <li>Besarnya Tarif Pajak Restoran</li> <li>Tata cara penagihan pajak</li> <li>Tata cara perhitungan dan penetapan pajak</li> <li>Tata cara pembayaran</li> <li>Sanksi administrasi</li> </ul>
Upaya dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya yang dilakukan oleh pihak Dispenda Kabupaten OKU dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan intensifikasi dan Pendekatan ekstensifikasi.</li> </ul>

*Sumber : Penulis, 2009*

## D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), dengan jumlah wajib pajak 114. Dalam penelitian ini, sampel ditentukan dengan populasi yang bisa di

hitung. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *sample random sampling*. Dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan : n = Ukuran sampel

e = Persentase kelonggaran ketidaktelitian karena pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir diinginkan yaitu 10 %

N = Ukuran populasi

Maka jumlah sampel :  $n = \frac{114}{1 + 144(0,01)^2}$

$$n = \frac{114}{1 + 1,44}$$

$$n = \frac{114}{2,44}$$

$$n = 53,27 \rightarrow 53$$

#### E. Data yang diperlukan

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo ( 2002 :164 ) menyebutkan bahwa, sumber data penelitian terdiri dari :

##### 1) Data Primer

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya ( tidak melalui perantara ).

##### 2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara ( diperoleh dan dicatat oleh pihak lain ).

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari wawancara dengan staf sub bagian pengelolaan pajak restoran pada kantor DISPENDA Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Sejarah singkat berdirinya DISPENDA Kabupaten Ogan Komering Ulu
- 2) Struktur organisasi DISPENDA Kabupaten Ogan Komering Ulu
- 3) Data penerimaan pajak restoran Tahun 2006-2008
- 4) Perda yang berhubungan dengan pajak restoran

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Nan Lin W. Gulo ( 2002 :116 ) Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui empat metode sebagai berikut :

- 1) Pengamatan ( Observasi ) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.
- 2) Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk meminta tanggapan responden tentang sampel.

- 3) Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.
- 4) Kuisisioner ( Angket ) yaitu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan memberi respon terhadap daftar pertanyaan tersebut.
- 5) Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuisisioner. Wawancara dilakukan dengan Tanya jawab langsung dengan karyawan Dispenda mengenai pajak restoran, sedangkan kuisisioner ditujukan kepada wajib pajak restoran

#### **G. Analisis Data dan Teknik Analisis**

1. Analisis data (Soeratno dan Lincolin, 2003 : 126) terdiri dari :
  - a) Analisis kualitatif, adalah analisis yang dilakukan jika data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris.
  - b) Analisis kuantitatif, adalah analisis yang dilakukan jika data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan kedalam katagori.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif digunakan skala Guttman dengan penilaian sebagai berikut :

Paham = 1

Tidak Paham = 0

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menyajikan tabel dan uraian penjelasan mengenai . pemahaman wajib pajak restoran terhadap peraturan daerah nomor 3 tahun 2006 tentang pajak restoran di kabupaten ogan komering ulu.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh menurut Sugiyono (2001: 95) adalah sebagai berikut :

1. Memisahkan tiap-tiap jawaban responden sesuai dengan jawaban, yaitu Paham (P) dan Tidak Paham (TP)
2. Menjumlahkan berapa banyak jawaban Paham (P).
3. Dari semua jawaban Paham (P) dibagi dengan semua jawaban wawancara terstruktur, kemudian dikali 100%..

$$\% \text{ Jawaban} = \frac{\text{Jumlah jawaban Ya}}{\text{Jumlah jawaban responden}} \times 100\%$$

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Ogan Komering Ulu disyahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu NO. 09 tahun 1997 adalah merupakan kelanjutan penyempurnaan dari Dinas Pajak dan Dinas Pendapatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 17 juni 1974 Nomor. B. XI-3/23/1974. Dalam penyempurnaan struktur organisasi dan pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah sebagai aparat yang sangat penting dalam Organisasi Pemerintah Daerah, telah ditetapkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri : KPUD .7/12/41-101 tanggal 6 juni 1978 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II. Dengan ditetapkannya Keputusan tersebut diharapkan adanya penyeragaman nama, tata kerja, ruang lingkup tugas dan kewenangan serta Dinas yang bergerak dalam bidang pemungutan Pendapatan Daerah diseluruh Daerah Tingkat Dua.

Realisasi Keputusan diharapkan tidak lagi terjadi nama yang berbeda-beda dari Dinas yang menangani tugas pemungutan pendapatan daerah serta dapat diharapkan peningkatan efisiensi dari pelaksanaan tugas-tugas instansi tersebut sehari-hari. Sebagai tindak lanjut Gubernur

Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan petunjuk-petunjuk yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 291 Tahun 1980 tanggal 16 juli tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Koering Ulu.

Peraturan daerah ini disusun berdasarkan kedua pedoman/ produk Hukum tersebut diatas, dengan penyusunan berdasarkan kondisi yang terdapat dalam Daerah Kabupaten. Dengan ditetapkannya Peraturan daerah Nomor 09 tahun 1979 tersebut srtuktur Organisasi serta tugas Dinas Pendapatan dan Pajak daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu yang sekarang ada berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah TK II OKU No. B. XI-3/23/1974 tanggal 17 Juni 1974 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## **2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah**


Pemerintah Daerah sebagai suatu Organisasi Pemerintah yang ada di Daerah disamping Pemerintah Negara/Pusat dimana pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sesuai dengan tujuan pasal 18 UUD 1945 yaitu Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang. Adapun tujuan dari pembagian wilayah ini agar pemerintah itu baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah yang ada didaerah dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Dimana tugas-tugas dan kewajiban pemerintah itu telah ditetapkan dalam GBHN

dan juga dengan adanya pembagian wilayah itu agar dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Bangsa dan Negara sebagaimana yang tercantum didalam Pembukaan UUD 1945, maka didalam melakukan tugas dan kewajibannya, pemerintah daerah beserta seluruh Dinas Daerah yang ada dibawahnya harus mempunyai gambaran tentang pembagian tugas masing-masing instansi dan Dinas. Adapun susunan Organisasi Dispenda Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
  - 1) Sub Bagian Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Umum
- c. Bidang Program dan Peningkatan terdiri dari :
  - 1) Seksi Program
  - 2) Seksi Penggalan dan Peningkatan
  - 3) Seksi Evaluasi dan Keberatan
- d. Bidang Pendaftaran, Penetapan dan Pembukuan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pendaftaran
  - 2) Seksi Penetapan
  - 3) Seksi Pembukuan
- e. Bidang Pendapatan Asli Daerah dan Peningkatan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pajak Daerah
  - 2) Seksi Retribusi Daerah

- 3) Seksi Penerimaan Lain-lain
- f. Bidang Dana Perimbangan, terdiri dari :
- 1) Seksi Bagi Hasil Pajak
  - 2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
  - 3) Seksi Pendapatan Lain-lain
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu**



*Sumber : Dispenda Kabupaten Ogan Komering Ulu 2009*

### **3. Pembagian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU**

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit yang ada di Dispenda Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebagai berikut :

#### **a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah**

Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi dibidang Pendapatan Daerah, uraian tugas Kepala Dinas Pendapatan daerah Kabupaten dalam bidang tugasnya

- 1) Membantu Bupati dalam bidang tugasnya
- 2) Memimpin kegiatan-kegiatan Bagian Tata Usaha, Sub Bidang dan seksi-seksi serta Subbagian serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya.
- 3) Merumuskan kebijakan organisasi dan program tahunan dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.
- 4) Mengarahkan kegiatan Unit organisasi bawahannya kearah tujuan atau target yang akan dicapai sesuai dengan Program kerja.
- 5) Merumuskan jumlah mutu serta tenaga yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas.
- 6) Mengawasi dan membantu unit organisasi bawahannya dalam pelaksanaan dan kebijakan yang telah digariskan

- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Ogan komering Ulu dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab
- 8) Menyampaikan usul dan saran kepada Bupati untuk mempertimbangkan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

**b. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pada semua unit organisasi dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah yaitu :

- 1) Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya
- 2) Memimpin kegiatan Sub Bagian yang ada dalam lingkungan dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya.
- 3) Menyelenggarakan tata usaha kantor dan rumah tangga
- 4) Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian
- 5) Menyelenggarakan tata usaha keuangan
- 6) Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor
- 7) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
- 8) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bagian-bagian dari Sekretariat terdiri dari :

- 1) Kasubbag Kepegawaian
  - a) Membantu sekretaris dalam bidang tugasnya
  - b) Menyusun rencana kerja tahunan Sub Bagian Kepegawaian
  - c) Menyelenggarakan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai, tata usahanya.
  - d) Mengikuti perkembangan Peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian
  - e) Menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan mengenai pencalonan, pengusulan, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, perbantuan hukum, jabatan lain-lain mengenai kepegawaian
  - f) Merencanakan peningkatan pegawai melalui penataran, kursus dan lain-lain
  - g) Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai
  - h) Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah yang diambil dalam bidang tugasnya
  - i) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekretaris
- 2) Kasubbag Keuangan
  - a) Membantu sekretaris dalam bidangnya
  - b) Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub bagian Keuangan

- c) Mengurus gaji dan uang lembur
  - d) Menyusun anggaran belanja baik rutin maupun pembangunan serta pengelolaan dilingkungan Dispenda
  - e) Menyelenggarakan tata usaha keuangan dan menyusul pertanggung jawaban keuangan tersebut
  - f) Membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bagian Keuangan
  - g) Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah yang diambil dalam bidang tugasnya
  - h) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekretaris
- 3) Kasubbag Umum
- a) Membantu sekretaris dalam bidang tugasnya
  - b) Menyusun rencana kerja tahunan Sub Bagian umum
  - c) Mengerjakan segala pekerjaan ketatausahaan
  - d) Menerima dan mencatat surat-surat masuk dan keluar serta mendistribusikan sesuai dengan disposisi Kepala Dinas
  - e) Memperbanyak surat-surat sesuai kebutuhan serta mengirimkan sesuai dengan tujuan surat
  - f) Mengagendakan dan mengarsipkan surat
  - g) Menyelenggarakan pengadaan barang-barang perbekalan yang dibutuhkan serta pengelolaan administrasinya
  - h) Mengatur penggunaan, pemeliharaan, pengamanan barang-barang inventaris kantor.

- i) Menyiapkan sarana dan prasarana rapat.
- j) Bertanggung jawab terhadap keamanan dan kebersihan kantor
- k) Membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bagian Umum
- l) Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
- m) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekretaris

**c. Kabid Program dan Peningkatan**

Kepala Bidang Program dan Peningkatan mempunyai tugas :

- 1) Membuat perencanaan pendapatan asli daerah dan anggaran pendapatan belanja daerah
- 2) Melakukan penggalan dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan lain-lain dan pendapatan lainnya
- 3) Mengevaluasi PAD
- 4) Memproses keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dan wajib retribusi.

Sub Bidang Program dan Peningkatan terdiri dari :

1) Kasi Program

Mempunyai tugas menyusun rencana PAD, intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah, melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja, teknik operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pungutan pajak dan retribusi daerah.

2) Kasi Penggalian dan Peningkatan

Mempunyai tugas meningkatkan pendapatan daerah, mengumpulkan dan mengelola data semua sumber pendapatan, merumuskan naskah rancangan Perda dan Keputusan Bupati tentang perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lainnya, melakukan kerja sama dengan instansi vertikal dan dinas-dinas daerah lainnya dalam hal pendapatan daerah.

3) Kasi Evaluasi dan Keberatan

Mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan instansi lain tentang realisasi dan hambatan pendapatan daerah, melakukan evaluasi terhadap pendapatan secara berkala, menghimpun daerah serta membantu direktorat jenderal pajak dalam penyelesaian keberatan pajak.

**d. Kabid Pendaftaran, Penetapan dan Pembukuan**

Sub Bidang Pendaftaran, penetapan dan pembukuan mempunyai tugas membantu kepala Dinas Pendapatan daerah dalam bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, dan pembukuan terhadap pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain.

Sub Bidang Pendaftaran, Penetapan, dan Pembukuan terdiri dari :

1) Kasi Pendaftaran

Seksi pendaftaran mempunyai tugas membantu Kasubdin Pendaftaran, Penetapan dan Pembukuan pelaporan dibidang pendaftaran dan pendataan.

2) Kasi Penetapan

Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan penetapan Pajak daerah dan retribusi daerah, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Retribusi.

3) Kasi Pembukuan

Seksi Pembukuan mempunyai tugas menerima dan mencatat semua SKP, SKR dan ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas, menerima dan mencatat bukti benda berharga, menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi dan tunggakan Pajak Daerah.

**e. Kabid Pendapatan Asli Daerah**

Mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi, melayani teknis pungutan, pemantauan dan pengendalian, mengumpulkan dan mengelola data sumber penerimaan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Sub bidang pendapatan asli daerah terdiri dari :

1) Kasi Pajak Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak daerah.

2) Kasi Retribusi Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi daerah

3) Kasi Penerimaan lain-lain

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penerimaan sumber-sumber lain diluar pajak dan retribusi pajak

**f. Kabid Dana Perimbangan**

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi tentang bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan pendapatan lain-lain dengan instansi terkait.

Sub Bidang Dana Perimbangan terdiri dari :

1) Kasi Bagi Hasil Pajak

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil pajak

2) Kasi Bagi Hasil Bukan Pajak

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil bukan pajak

3) Kasi Pendapatan lain-lain

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi pendapatan lain-lain

**g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas**

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala dinas, serta melaksanakan sebagian tugas, disatu atau diberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah.

#### **h. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional adalah ruang lingkup DISPENDA kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis, serta bidang keahlian masing-masing. Kelompok ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan UPTD yang bersangkutan.

#### **4. Aktivitas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tahun Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka makna dan tanggung jawab yang tertuang dalam otonomi daerah merupakan tantangan untuk lebih memajukan daerah, semakin besar tanggung jawab maka semakin besar kebutuhan dan untuk membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan daerah guna membiayai pembanguana Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu harus berusaha meningkatkan pendapatan daerah dari sumber-sumber penerimaan daerah, seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Penerimaan lainnya yang syah.

Penggalian sumber-sumber potensi penerimaan daerah untuk pembiayaan belanja rutin dan pembangunan guna melancarkan roda pemerintahan dan pembangunan yang berkesinambungan tanpa ketergantungan dengan pemerintah pusat perlu diusahakan. Berdasarkan

peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 11 tahun 2008, tentang pembentukan organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan daerah
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pendapatan Daerah
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan Daerah
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah.

#### **5. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU**

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai arahan yang tergambar dalam visi dan misi. Adapun Visi dan Misi Dispenda Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu:

- a. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering ulu  
”Terwujudnya pendapatan daerah yang dinamis dalam menunjang pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten OganKoering Ulu”
- b. Misi dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
  - 1) Meningkatkan keterampilan, kinerja dan kesejahteraan pegawai

- 2) Meningkatkan penggalian, potensi dan kesadaran masyarakat sebagai Objek Pajak dan Objek Retribusi
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai aktualisasi perangkat lunak dan perangkat keras
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan
- 5) Meningkatkan koordinasi dan pembinaan hubungan kerja serta bimbingan teknik Objek Pajak ke semua Unit-unit kerja daerah yang melaksanakan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- 6) Meningkatkan pengembangan intitusi organisasi sampai ke kecamatan dan desa.

## **B. PEMBAHASAN**

Berdasarkan permasalahan yang ada pada bagian pendahuluan, maka berdasarkan hasil penelitian yang di dukung dengan data primer dan sekunder penulis akan menganalisis mengenai permasalahan tersebut pembahasan akan di uraikan sebagai berikut:

### **Gambaran Karakteristik Responden**

Pada penelitian ini penulis mengklasifikasikan responden sebanyak 3 karakter, yaitu , jenis kelamin, tingkat pendidikan dan jenis restoran sebagai gambaran umum yang dimiliki responden di Kabupaten Ogan Komering Ulu Palembang yang akan diuraikan pada tabulasi sebagai berikut :

## a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel IV. 1**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase ( % )
1	Perempuan	38	71,7%
2	Laki-laki	15	28.3%
	Total	53	100%

**Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner,2009.**

Dari tabel diatas dapat ditunjukkan bahwa jumlah responden pada di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang terpilih sebanyak 38 responden diantaranya berjenis kelamin Perempuan atau sebesar 71,7 %, dan 15 responden berjenis kelamin Laki-laki dengan persentase 28,3 %.

## b. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel IV. 2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase ( % )
1	SD	2	3,7%
2	SLTP/ SMP	16	30,1%
3	SLTA/ SMU	28	52,8%
4	Perguruan Tinggi	7	13,2%
	Total	53	100%

**Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner,2009.**

Tabel IV.3 diatas terlihat dari 53 responden sebanyak 2 responden diantaranya berpendidikan SD dengan persentase sebesar 3,7%, 16 responden diantaranya berpendidikan SLTP dengan persentase sebesar 30,1%, 28 responden berpendidikan SLTA dengan persentase sebesar 52,8%, dan 7 responden berpendidikan Perguruan Tinggi dengan persentase sebesar 13,2%. Melihat jumlah komposisi pendidikan Wajib Pajak restoran di Kabupaten Ogan Komering Ulu maka tingkat pemahaman wajib pajak akan PERDA no 3 tahun 2006 dirasakan masih rendah hal ini di sebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan wajib pajak yang hanya lulus SD-SMP sebesar 33.8%.

**Tabel IV. 3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Klasifikasi Restoran**

<b>No</b>	<b>Jenis Restoran</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase ( % )</b>
1	Besar	18	33.96%
2	Kecil	35	66.04%
	Total	53	100%

**Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner,2009.**

Tabel IV.4 diatas terlihat dari 53 responden sebanyak 18 responden diantaranya Restoran besar dengan persentase sebesar 33,96%, sedangkan 35 responden diantaranya Restoran kecil dengan persentase sebesar 66,04%, Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa lebih banyak restoran kecil di bandingkan restoran besar dengan jumlah 25 untuk restoran kecil dan 18 untuk restoran besar.

Dari hasil pengolahan data Kuesioner yang terdiri dari 18 pertanyaan yang terbagi ke dalam 6 indikator tentang pemahaman PERDA No. 3 Tahun 2006 berdasarkan jawaban 53 responden akan diuraikan sesuai dengan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

**a) Indikator Pengetahuan Tentang PERDA No. 3 Tahun 2006.**

Untuk mengetahui variabel pemahaman wajib pajak restoran Kabupaten Ogan Komering ulu (OKU) terhadap indikator pengetahuan tentang PERDA No. 3 Tahun 2006 peneliti memberikan 4 (empat) pertanyaan kepada 53 responden. Dapat dilihat pada uraian tabel IV.5 sebagai berikut :

**Tabel IV.4**  
**Jawaban Responden Pada Variabel Pemahaman Wajib Pajak Restoran Terhadap Indikator Pengetahuan Tentang PERDA No.3 Tahun 2006 Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)**

Pertanyaan	Paham		Tidak Paham		Total	
	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
No.1	14	26.41	39	73.59	53	100
No.2	17	32.07	36	67.93	53	100
No.3	9	16.98	44	83.02	53	100
No.4	21	39.62	32	60.38	53	100
<b>Rata-rata</b>	<b>15</b>	<b>28.77</b>	<b>38</b>	<b>71.23</b>	<b>53</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2009

Berdasarkan jawaban responden indikator pengetahuan tentang PERDA Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) No. 3 Tahun 2006 . Dari pertanyaan no. 1, 2, 3 dan 4 bahwa Pemahaman wajib pajak restoran di

Kabupaten Ogan Komering Ulu dinilai tidak paham tentang PERDA No. 3 Tahun 2006 terlihat dari rata-rata jumlah yang menjawab tidak paham sebesar 38 responden dan sebesar 71.23%, Masih rendahnya tingkat pengetahuan jumlah wajib pajak restoran disebabkan oleh program sosialisasi yang hanya dilakukan 6 bulan sekali berupa sosialisasi langsung kepada wajib pajak restoran. ketidak pahaman wajib pajak tentang PERDA No.3 Tahun 2006 kemungkinan dikarenakan tingkat pendidikan hanya tamatan SD – SMP dengan persentase sebesar 33.8 %. Pengetahuan wajib pajak Tentang perda No.3 Tahun 2006 diperoleh dari petugas DISPENDA Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dinilai masih kurang memberikan pengetahuan tentang PERDA No.3 Tahun 2006.

**b) Indikator Besarnya Tarif Pajak Restoran Kabupaten Ogan Komering Ulu .**

Untuk mengetahui variabel pemahaman wajib pajak restoran Kabupaten Ogan Komering ulu (OKU) terhadap indikator besarnya tarif pajak restoran Kabupaten Ogan Komering Ulu peneliti memberikan 2 (dua) pertanyaan kepada 53 responden. Dapat dilihat pada uraian tabel IV.6 sebagai berikut :

**Tabel IV. 5**  
**Jawaban Responden Pada Variabel Pemahaman Wajib Pajak Restoran Terhadap Indikator Besarnya Tarif Pajak Restoran Kabupaten Ogan Komering Ulu**

Pertanyaan	Paham		Tidak Paham		Total	
	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
No.5	22	41.50	31	58.5	53	100
No.6	8	15.09	45	84.91	53	100
Rata-rata	15	28,29	38	71.70	53	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2009

Berdasarkan jawaban responden atas Indikator besarnya tarif pajak restoran Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dari pertanyaan no. 5, dan 6 bahwa Pemahaman wajib pajak restoran di kabupaten ogan komering ulu dinilai Tidak paham terlihat dari rata-rata jumlah yang menjawab Tidak paham sebesar 38 responden dengan tingkat persentase sebesar 71,70 %. Melihat dari persentase jawaban Responden di atas masih banyak wajib pajak restoran yang tidak mengetahui besarnya tarif pajak restoran. Hal ini dikarenakan Wajib restoran tidak mengetahui secara jelas berapa besar tarif pajak yang dikenakan oleh pihak DISPENDA. Disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terhadap cara perhitungan besarnya tarif pajak restoran.

**c) Indikator Tata Cara Penagihan Pajak Kabupaten Ogan Komering Ulu.**

Untuk mengetahui variabel pemahan wajib pajak restoran Kabupaten Ogan Komering ulu (OKU) terhadap indikator tata cara penagihan pajak

kabupaten Ogan Komering Ulu peneliti memberikan 3 (tiga) pertanyaan kepada. 53 responden. Dapat dilihat pada uraian tabel IV.7 sebagai berikut :

**Tabel IV.6**  
**Jawaban Responden Pada Variabel Pemahaman Wajib Pajak Restoran Kabupaten Ogan Komering Ulu terhadap indikator Tata Cara Penagihan Pajak Kabupaten Ogan Komering Ulu**

Pertanyaan	Paham		Tidak Paham		Total	
	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
No.7	37	69.81	16	30.18	53	100
No.8	44	83.02	9	16.98	53	100
No.9	34	64.16	19	35.84	53	100
<b>Rata-rata</b>	<b>38</b>	<b>72.31</b>	<b>15</b>	<b>27.69</b>	<b>53</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner,2009.

Berdasarkan jawaban responden atas pemahaman wajib pajak restoran Kabupaten Ogan Komering ulu (OKU) terhadap indikator tata cara penagihan pajak kabupaten Ogan Komering Ulu. Dari pertanyaan no. 7, 8 dan 9 bahwa pemahaman wajib pajak restoran Kabuipaten Ogan Komering Ulu dinilai paham akan tata cara penagihan pajak restoran terlihat dari rata-rata jumlah yang menjawab Paham sebesar 38 responden dengan tingkat persentase sebesar 72.31%.

#### d) Indikator Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

Untuk mengetahui variabel pemahaman wajib pajak restoran Kabupaten Ogan Komering ulu (OKU) terhadap indikator tata cara perhitungan dan penetapan pajak kabupaten Ogan Komering Ulu peneliti

memberikan 3 (tiga) pertanyaan kepada 53 responden. Dapat dilihat pada uraian tabel IV.8 sebagai berikut

**Tabel IV.7**  
**Jawaban Responden Pada Variabel Pemahaman Wajib Pajak Restoran Kabupaten Ogan Komering Ulu terhadap indikator Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak**

Pertanyaan	Paham		Tidak Paham		Total	
	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
No.10	11	20.75	42	79.24	53	100
No.11	8	15.09	45	84.90	53	100
No.12	15	28.30	38	71.7	53	100
<b>Rata-rata</b>	<b>12</b>	<b>21.38</b>	<b>41</b>	<b>78.61</b>	<b>53</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner, 2009.

Berdasarkan jawaban responden atas pemahaman wajib pajak restoran Kabupaten Ogan Komering ulu (OKU) terhadap indikator tata cara perhitungan dan penetapan pajak kabupaten Ogan Komering Ulu. Dari pertanyaan no. 10, 11 dan 12 bahwa pemahaman wajib pajak restoran Kabupaten Ogan Komering Ulu dinilai tidak paham akan tata cara perhitungan dan penetapan pajak restoran terlihat dari rata-rata jumlah yang menjawab Tidak Paham sebesar 41 responden dengan tingkat persentase sebesar 78.61%. Melihat dari persentase jawaban dari responden di atas bisa dilihat bahwa masih banyak wajib pajak restoran yang tidak mengetahui tata cara perhitungan dan penetapan pajak, karena mereka tidak mengetahui secara nyata berapa besar pajak yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena

pihak petugas DISPENDA masih kurang memberikan pengetahuan tentang tata cara dan penetapan pajak restoran kepada wajib pajak restoran.

**e. Indikator Tata Cara Pembayaran pajak.**

Untuk mengetahui variabel pemahaman wajib pajak restoran Kabupaten Ogan Komering ulu (OKU) terhadap indikator tata cara pembayaran, peneliti memberikan 3 (tiga) pertanyaan kepada 53 responden.

Dapat dilihat pada tabel IV.9 sebagai berikut :

**Tabel IV.8**  
**Jawaban Responden Pada Variabel Pemahaman Wajib Pajak Restoran Kabupaten Ogan Komering Ulu terhadap indikator Tata Cara Pembayaran Pajak**

Pertanyaan	Paham		Tidak Paham		Total	
	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
No.13	40	75.47	13	24.53	53	100
No.14	36	67.92	17	32.08	53	100
No.15	46	86.79	7	13.21	53	100
<b>Rata-rata</b>	<b>40</b>	<b>76.73</b>	<b>13</b>	<b>23.27</b>	<b>53</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, 2009

Berdasarkan jawaban responden atas pemahaman wajib pajak restoran Kabupaten Ogan Komering ulu (OKU) terhadap indikator tata cara perhitungan dan penetapan pajak kabupaten Ogan Komering Ulu. Dari pertanyaan no. 13, 14 dan 15 bahwa pemahaman wajib pajak restoran Kabupaten Ogan Komering Ulu dinilai paham akan tata cara pembayaran pajak restoran terlihat dari rata-rata jumlah yang menjawab Paham sebesar

40 responden dengan tingkat persentase sebesar 76.73%. Hal ini disebabkan karena wajib pajak membayar pajak secara langsung ke DISPENDA Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

**f. Indikator Sanksi Administrasi.**

Untuk mengetahui variabel pemahaman wajib pajak restoran Kabupaten Ogan Komering ulu (OKU) terhadap indikator Sanksi Administrasi, peneliti memberikan 3 (tiga) pertanyaan kepada 53 responden. Dapat dilihat pada tabel IV.9 sebagai berikut :

**Tabel IV.9**  
**Jawaban Responden Pada Variabel Pemahaman Wajib Pajak Restoran Kabupaten Ogan Komering Ulu terhadap indikator Sanksi Administrasi**

Pertanyaan	Paham		Tidak Paham		Total	
	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
No.16	18	33.96	35	66.04	53	100
No.17	21	39.62	32	60.38	53	100
No.18	16	30.19	37	69.91	53	100
<b>Rata-rata</b>	<b>18</b>	<b>34.59</b>	<b>35</b>	<b>65.41</b>	<b>53</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuisioner, 2009

Berdasarkan jawaban responden atas indikator sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak restoran. Dari pertanyaan no. 16, 17 dan 18 bahwa rata-rata wajib pajak restoran tidak paham atas pengenaan sanksi yang berlaku terlihat dari rata-rata yang menjawab 35 responden dengan persentase 65.41 %. perlunya dikenakan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak

membayar atau melakukan tunggakan pembayaran baik berupa denda administrasi maupun sanksi denda untuk memberlakukan prinsip keadilan bagi yang telah membayar dan yang tidak membayar pajak. Masih banyak nya restoran kecil yang belum terdata sebagai wajib pajak restoran di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sehingga Pihak Dinas Pendapatan Daerah perlu berupaya untuk melakukan pendataan bagi wajib pajak restoran kecil untuk meningkatkan kontribusi penerimaan yang berasal dari pajak restoran sehingga dapat mencapai target penerimaan secara maksimal yang khususnya di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Berdasarkan uraian diatas untuk melihat rata-rata pemahaman wajib pajak terhadap Peraturan Daerah No.3 tahun 2006 dapat dilihat di bawah ini

**Tabel IV.10**  
**Nilai Rata-rata Pemahaman Wajib Pajak Restoran Tentang**  
**PERDA No.3 Tahun 2006 Kabupaten**  
**Ogan Komering Ulu**

INDIKATOR	Paham		Tidak Paham	
	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
<b>Pengetahuan</b>	15	28,77	38	71,23
<b>Tarif</b>	15	28,29	38	71,70
<b>Tata cara penagihan</b>	38	71,31	15	27,69
<b>Tata cara perhitungan</b>	12	21,38	41	78,61
<b>Tata Cara Pembayaran</b>	40	76,73	13	23,27
<b>Sanksi administrasi</b>	18	34,59	35	65,41
<b>Total Rata-rata</b>	138	43,40	180	56,70

Sumber: Data kuesioner Yang Diolah, 2010

Berdasarkan tabel diatas maka nilai rata-rata paham yang terbagi pada indikator tata cara penagihan 38 wajib pajak dengan persentase sebesar 71,31 % dan 40 wajib pajak pada indikator tata cara pembayaran dengan persentase sebesar 76,73 %, sedangkan nilai rata-rata tidak paham yang terbagi pada indikator pengetahuan tentang peraturan daerah 38 wajib pajak dengan persentase sebesar 71,23 %, Pada indikator tarif pajak restoran 38 wajib pajak yang memilih tidak paham dengan persentase sebesar 71,70 %, Pada tata cara perhitungan dan penetapan pajak 41 wajib pajak menjawab tidak paham dengan tingkat persentase sebesar 78,61 %, dan 35 wajib pajak pada indikator sanksi administrasi dengan tingkat persentase sebesar 65,41 %. Untuk Menghitung berapa besar tingkat pemahaman wajib pajak terhadap PERDA No.3 tahun 2006 tentang pajak restoran digunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Jawaban} = \frac{\text{Jumlah jawaban Ya}}{\text{Jumlah jawaban responden}} \times 100\%$$

Persentase paham :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{138}{318} \times 100\% \\ &= 43,40 \% \end{aligned}$$

Persentase tidak paham :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{180}{318} \times 100\% \\ &= 56,60 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata pemahaman wajib pajak restoran tentang PERDA No.3 Tahun 2006, rata-rata jumlah responden yang menjawab paham berjumlah 138 responden dari 6 indikator yang dinyatakan dengan persentase 43,40 %, Sedangkan yang menjawab tidak paham sebanyak 180 responden dari 6 indikator yang ada dengan tingkat persentase sebesar 56,60 %, Hal ini berarti bahwa wajib pajak masih banyak tidak paham terhadap PERDA No.3 tahun 2006 Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Untuk mengatasi rendahnya penerimaan retribusi daerah dalam pembiayaan pembangunan, pada umumnya pemerintah dapat melakukan pendekatan yaitu pendekatan intensifikasi dan pendekatan ekstensifikasi.

1. Kualitas pelayanan diperbaiki

Perlu dilakukannya perbaikan kualitas dalam pelayanan terhadap wajib pajak restoran di Kabupaten dengan memperbaiki kinerja para petugas pemungut pajak restoran di Kabupaten OKU.

2. Pendekatan objek dan subjek pajak atau retribusi

Melakukan upaya sosialisasi kepada wajib pajak restoran terhadap Perda No.3 Tahun 2006 tentang pajak restoran di Kabupaten OKU dan sebagai upaya untuk menumbuhkan tingkat kesadaran bagi wajib pajak restoran untuk membayar tepat waktu.

3. Penggalan sumber-sumber baru

Melakukan upaya pendataan terhadap wajib pajak restoran yang belum terdata oleh pihak Dispenda sebagai langkah untuk menggali potensi

sumber-sumber penerimaan pajak restoran dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten OKU.

4. Pembuatan peraturan-peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan

Melakukan review terhadap Perda No. 3 Tahun 2006 yang diterapkan pada wajib pajak restoran agar dapat melakukan perbaikan terhadap perda yang kurang sesuai dengan keadaan wajib pajak sehingga Perda No. 3 Tahun 2006 tentang pajak restoran dapat diterapkan dan dilaksanakan sesuai perkembangan keadaan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan Pemahaman wajib pajak restoran terhadap Peraturan Daerah No.3 Tahun 2006 di Kabupaten Ogan Ulu adalah sebagai berikut :

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak restoran Terhadap PERDA No.3 Tahun 2006 di Kabupaten Ogan Komerling Ulu adalah Rata-rata tingkat pemahaman wajib pajak restoran tentang PERDA No.3 Tahun 2006, Dapat dilihat dari jumlah responden yang menjawab paham berjumlah 138 responden dari 6 indikator yang dinyatakan dengan persentase 43,60 % , sedangkan yang menjawab tidak paham sebanyak 180 responden dari 6 indikator yang ada dengan tingkat persentase 56,60%, Hal ini berarti bahwa wajib pajak masih banyak yang tidak paham terhadap PERDA No.3 Tahun 2006 Kabupaten Ogan KOMering Ulu.

#### B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu harus lebih meningkatkan sosialisasi atau kontrol kepada restoran yang

ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu agar lebih paham terhadap PERDA No.3 Tahun 2006 tentang pajak restoran.

2. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal kualitas maupun kuantitas agar aparat pajak restoran lebih mudah dalam memberikan pembinaan kepada wajib pajak dan juga lebih mudah untuk mensosialisasikan kewajiban pajak kepada wajib pajak restoran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002. **Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah**. Penerbit salemba Empat. Jakarta.
- Arni Fourta Eka Putri. **Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak Restoran di Kota Palembang**. 2007. (Tidak dipublikasi)
- Benyamin Harits, 1999, **Peranan Administrasi Pemerintah Daerah di Indonesia**. UI – press. Jakarta.
- Lin. Nan Alih Bahasa W. Gulo. 2002. **Metode Penelitian**, Penerbit gramedia Widisarana Indonesia. Jakarta
- M. Iqbal Hasan. 2002, **Pokok-pokok Materi Statistik I**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nur Indriantono dan Bambang Supomo, **Metodelogi Penelitian Bisnis**. Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta
- Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2006 Tentang **Pajak Restoran**
- Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2001 Tentang **Pajak Daerah**
- Sugianto. 2008, **Pajak Daerah dan Retribusi daerah**. Penerbit Widia Sarana Indonesia. Jakarta
- Sudjana. 2000, **Penelitian Hasil Profesi Belajar Mengajar**. Penerbit Citra aditya bakti. Bandung
- Tim Redaksi Tatanusa. 2009, **Pajak Daerah dan Retribusi daerah**. Penerbit Tata nusa. Jakarta
- Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.

**DAFTAR PERTANYAAN**  
**PENELITIAN UNTUK BAHAN PENYUSUNAN SKRIPSI**

---

**Objek Penelitian : Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten OKU**

**Judul Penelitian : " Pemahaman Wajib Pajak Restoran terhadap Peraturan Daerah no 3 tahun 2006 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)".**

**1. IDENTITAS RESPONDEN**

**Nama Wajib Pajak :**

**Alamat :**

**Klasifikasi Restoran :**

**Keterangan :**

- Berikan tanda silang (x) pada jawaban yang anda pilih
- Identitas dan jawaban anda tidak akan dipublikasikan hanya untuk bahan kajian di dalam penyusunan skripsi.

**PEMAHAMAN WAJIB PAJAK RESTORAN TERHADAP PERDA NO 3  
TAHUN 2006 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (OKU) :**

**A. Pengetahuan tentang PERDA Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) No.03 Tahun 2006**

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak.
  - a. Paham
  - b. Tidak paham
2. Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga ) bulan setelah diterimanaya keputusan keberatan sebagaimana
  - a. Paham
  - b. Tidak paham

3. Apakah saudara memahami isi PERDA Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) No. 03 Tahun 2006 ?
  - a. Paham
  - b. Tidak paham
4. Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran dan objek pajak meliputi Restoran, rumah makan, warung nasi, warung kopi/bakso dan atau sejenisnya ?
  - a. Paham
  - b. Tidak paham

#### **B. Besarnya Tarif Pajak Restoran**

5. Apakah saudara paham mengenai besarnya tarif Pajak Restoran ?
  - a. Paham
  - b. Tidak paham
6. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam PERDA no 03 tahun 2006, dengan dasar mengurangi atau menghapus danksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam sensi tersebut ?
  - a. Paham
  - b. Tidak paham

#### **C. Tata Cara Penagihan Pajak**

7. Surat teguran atau surat peringatan atau surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan pajak dilaksanakan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ?
  - a. Paham
  - b. Tidak paham
8. Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah 21 hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis ?
  - a. Paham
  - b. Tidak paham
9. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang ?
  - a. Paham
  - b. Tidak paham

#### **D. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak**

10. Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD?
  - a. Paham
  - b. Tidak paham

11. Apabila SKPD sebagaimana dimaksud atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lambat 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi sebesar 2% sebulan ?
  - a. Paham
  - b. Tidak paham
12. Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam PERDA digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ?
  - a. Paham
  - b. Tidak paham

#### **E. Tata Cara Pembayaran**

13. Pembayaran Pajak dilakukan di kas kabupaten atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan ?
  - a. Paham
  - b. Tidak paham
14. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ?
  - a. Paham
  - b. Tidak paham
15. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas kabupaten selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu tertentu yang ditentukan oleh bupati ?
  - a. Paham
  - b. Tidak paham

#### **F. Sanksi Administrasi**

16. Apabila pajak yang terutang berikut denda tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surta lain ynag sejenis, maka dapat dikenakan sanksi pencabutan sementara izin usaha objek pajak ?
  - a. Paham
  - b. Tidak paham
17. Selama izin usaha di cabut sementara, Restoran tersebut tidak boleh beroperasi atau melakukan kegiatannya ?
  - a. Paham
  - b. Tidak paham
18. Apabila pajak terutang berikut denda dalam jangka waktu 30 hari tidak dilunasi, maka dapat dikenakan senksi pencabutan izin usaha ?
  - a. Paham
  - b. Tidak paham

## Lampiran 1

## Tabulasi Jawaban Responden

Nama	Pengetahuan tentang PERDA				Besarnya tarif pajak restoran		Tata cara penagihan pajak			Tata cara perhitungan dan penetapan pajak			Tata Cara pembayaran			Sanksi Administrasi		
	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Rm.Kota Baru	P	P	TP	P	TP	TP	P	TP	P	P	TP	P	P	TP	P	TP	P	
Wr. Sate tegal	P	TP	TP	TP	TP	P	P	TP	P	TP	TP	TP	P	P	P	TP	P	P
Wr. Nasi sari murni	P	TP	TP	TP	TP	TP	TP	P	TP	TP	TP	P	TP	TP	TP	TP	TP	TP
Wr. Nasi soponyono 1	P	P	TP	P	TP	TP	P	TP	P	TP	TP	TP	P	P	P	TP	TP	TP
Wr. Nasi Waruni	TP	TP	P	P	TP	TP	TP	P	TP	TP	TP	TP	P	P	P	P	P	TP
Rm.Kota indah 1	TP	TP	P	TP	P	TP	TP	P	P	TP	P	P	P	TP	P	TP	TP	P
Rm.bu sri	TP	TP	TP	TP	P	TP	P	P	TP	P	TP	P	TP	P	P	TP	P	P
Wr. Bakso dewi 2	P	P	TP	TP	P	TP	P	TP	P	TP	TP	TP	P	TP	P	TP	P	TP
Wr. Bakso rudal	P	TP	P	TP	TP	P	TP	P	TP	TP	TP	TP	P	P	TP	P	TP	P
Wr bakso mang karso	P	TP	TP	TP	TP	TP	TP	P	P	TP	TP	TP	P	TP	P	TP	TP	P
Rm. Siang malam	P	P	P	TP	TP	P	P	P	TP	P	P	P	TP	TP	P	TP	P	TP
Rm.cahaya baru	P	TP	TP	P	TP	TP	TP	P	P	TP	TP	TP	P	P	P	TP	TP	P
Rm. Raja minang	P	TP	TP	P	TP	TP	P	P	TP	TP	TP	P	P	P	P	TP	P	TP
Wr. Bakso dayat	TP	TP	P	TP	TP	TP	P	P	P	TP	TP	TP	P	TP	P	TP	TP	P
Wr. Kopi sederhana	TP	TP	P	TP	TP	TP	P	P	TP	TP	TP	TP	P	TP	P	TP	TP	P
Wr. Kopi santai	TP	P	TP	TP	P	TP	P	TP	P	TP	TP	P	P	P	P	TP	TP	P
Wr. Nasi blitar putra	TP	TP	TP	P	P	TP	P	TP	P	TP	TP	TP	P	TP	P	TP	P	TP
Wr. Bakso purnomo	TP	TP	TP	P	P	TP	P	TP	TP	TP	TP	TP	TP	P	P	TP	TP	TP
Rm. Simpang setia	TP	TP	TP	P	TP	TP	TP	P	P	TP	TP	TP	P	TP	P	TP	TP	P
Wr. Pempek roxi	TP	P	P	TP	P	TP	TP	P	P	P	TP	TP	P	P	P	TP	P	TP
Wr. Nasi goreng rusli	TP	TP	TP	TP	TP	TP	P	TP	P	TP	TP	P	TP	P	P	TP	TP	P
Rm. YOAI	TP	P	TP	P	TP	P	P	P	TP	TP	TP	TP	P	TP	P	TP	TP	TP
Rm. Simpang setia 2	TP	TP	TP	P	P	TP	P	TP	TP	TP	TP	TP	TP	P	TP	TP	TP	TP
Rm. Rawa indah	TP	P	TP	TP	P	TP	TP	P	P	TP	TP	TP	P	P	P	P	TP	TP
Wr. Bakso Sunan drajat	TP	TP	TP	TP	TP	TP	P	P	P	TP	P	TP	P	TP	P	P	TP	TP
Wr. Kopi suhada	TP	TP	TP	TP	TP	TP	P	P	TP	TP	TP	TP	P	P	P	P	TP	P

Rm. Ribang kemamban 1	TP	P	TP	TP	TP	TP	P	TP	TP	P	TP	TP	P	P	P	TP	P	P
RM. Aneka rasa	TP	P	TP	TP	P	TP	TP	P	P	TP	TP	TP	P	TP	P	TP	P	TP
Wr. Sate wiro	TP	TP	TP	P	P	TP	P	P	P	TP	TP	TP	TP	P	P	P	P	P
Lesehan laguna	TP	TP	TP	TP	TP	TP	P	P	TP	P	P	TP	P	P	P	TP	P	TP
Rm. Pangestu	TP	TP	TP	P	P	TP	P	TP	P	TP	P	TP	P	P	P	TP	P	TP
Rm. Kota baru 1	TP	P	TP	P	TP	P	TP	P	TP	TP	TP							
Rm. Solo indah	TP	P	TP	TP	TP	TP	P	P	P	P	TP	TP	P	P	P	TP	TP	TP
Rm. Siang malam	TP	TP	TP	TP	TP	TP	P	P	TP	TP	TP	TP	TP	P	TP	P	TP	TP
Rm. Tiang besar	TP	TP	TP	TP	P	TP	P	P	TP	TP	TP	TP	TP	P	P	TP	P	TP
Rm. Simpang raya	P	TP	TP	P	TP	P	P	P	P	TP	TP	TP	P	TP	TP	P	TP	TP
Wr. Bakso M. amin	TP	TP	TP	TP	TP	TP	P	P	P	TP	P	TP	P	P	P	P	TP	TP
Wr. Nasi hikmah	P	TP	TP	TP	P	TP	P	P	P	TP	TP	TP	P	P	P	TP	P	TP
Wr. Bakso urat dul	P	TP	TP	P	TP	TP	P	P	P	TP	TP	TP	P	P	P	P	TP	TP
Wr. Bakso sukowati	TP	TP	TP	P	TP	P	P	P	TP	P	TP	P	P	P	P	TP	P	TP
Rm. Sumpur raya	TP	P	TP	TP	TP	P	P	P	P	TP	TP	TP	P	P	P	P	TP	TP
Restoran megaria	P	TP	TP	TP	P	TP	P	P	P	P	TP	TP	P	P	P	P	P	TP
Rm. Padang panjang 2	TP	TP	TP	P	P	TP	P	P	P	TP	TP	P	P	TP	P	TP	TP	TP
Wr. Sate pakde	TP	P	TP	P	TP	TP	P	P	TP	TP	TP	P	TP	P	P	TP	P	TP
Wr. Kopi ogan indah	TP	TP	TP	TP	P	TP	P	P	P	TP	TP	TP	TP	TP	P	TP	TP	TP
Lesehan tepi ogan	TP	P	TP	TP	P	TP	TP	P	TP	TP	TP	P	P	P	P	P	TP	TP
Rm. bahagia	TP	TP	TP	TP	TP	TP	P	P	P	P	TP	TP	P	P	P	P	TP	TP
Wr. Nasi pondok ss	TP	TP	TP	P	TP	P	TP	P	P	TP	TP	TP	P	P	P	TP	P	TP
Lesehan tepi ogan	TP	TP	TP	P	TP	TP	P	P	TP	TP	TP	TP	TP	P	P	TP	TP	TP
Rm. 3 saudara	TP	P	P	TP	TP	TP	P	P	P	P	TP	P	P	TP	P	P	TP	TP
Rm. Kota indah 3	TP	P	TP	TP	P	TP	TP	P	P	TP	TP	P	TP	P	P	TP	P	TP
Rm. Wahana sari	TP	TP	P	TP	P	TP	P	P	P	TP	TP	P	P	P	P	P	TP	TP
Rm. Soto indah	TP	TP	TP	P	TP	TP	P	P	P	TP	TP	P	TP	P	P	TP	P	TP
Wr. Pempek selera	TP	TP	TP	P	P	TP	TP	P	P	TP	TP	P	P	TP	P	P	TP	TP

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS EKONOMI**



JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1) :  
JURUSAN AKUNTANSI (S1) :  
MANAJEMEN PEMASARAN (D III) :

IZIN PENYELENGGARAAN

No 3450/D/T/2005  
No 3449/D/T/2005  
No 1611/D/T/2005

AKREDITASI

No 015/BAN-PT/Ak-VII/S1/VII/2003 (B)  
No 020/BAN-PT/Ak-IXI/S1/X/2005 (B)  
No 003/BAN-PT/Ak-IV/Dpt-III/V/2004 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu ☎(0711) 511488 Facsimile 518018 Palembang 30263




**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

**Hari / Tanggal** : Selasa, 2 Maret 2010  
**Waktu** : 13.00 WIB  
**Nama** : Tri Andrian  
**NIM** : 22 2005 014  
**Jurusan** : Akuntansi  
**Mata Kuliah Pokok** : Perpajakan  
**Judul Skripsi** : PEMAHAMAN WAJIB PAJAK RESTORAN TERHADAP PERATURAN DAERAH NO 03 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN OKU

**TELAH DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	M. Orba Kurniawan, SE., SH	Pembimbing	26-03-2010	
2	Hj. Yuhanis Ladewi, SE.Ak., M.Si	Ketua Penguji	26-03-2010	
3	Mizan, SE.Ak., M.Si	Anggota Penguji I	26-03-2010	
4	M. Orba Kurniawan, SE., SH	Anggota Penguji II	26-03-2010	

Palembang,                    **Maret 2010**  
An. Dekan  
Ketua Jurusan Akuntansi



**Drs. Sunardi, S.E, M.Si**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI**



JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)

JURUSAN AKUNTANSI (S1)

MANAJEMEN PEMASARAN (D III)

IZIN PENYELENGGARAAN

No 3450/D/T/2005

No 3449/D/T/2005

No 1611/D/T/2005

AKREDITASI

No 015/BAN-PT/Ak-VII/S1/VI/2003 (B)

No 020/BAN-PT/Ak-IXI/S1/X/2005 (B)

No 003/BAN-PT/Ak-IV/Dpl-III/V/2004 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu ☎(0711) 511488 Facsimile 518018 Palembang 30263



**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

**Hari / Tanggal** : Selasa, 2 Maret 2010  
**Waktu** : 13.00 WIB  
**Nama** : Tri Andrian  
**NIM** : 22 2005 014  
**Jurusan** : Akuntansi  
**Mata Kuliah Pokok** : Perpajakan  
**Judul Skripsi** : PEMAHAMAN WAJIB PAJAK RESTORAN TERHADAP PERATURAN DAERAH NO 03 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN OKU

**TELAH DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN  
DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	M. Orba Kurniawan, SE., SH	Pembimbing	26-03-2010	
2	Hj. Yuhanis Ladewi, SE.Ak., M.Si	Ketua Penguji	30-03-2010	
3	Mizan, SE.Ak., M.Si	Anggota Penguji I	28-03-2010	
4	M. Orba Kurniawan, SE., SH	Anggota Penguji II	26-03-2010	

Palembang,           Maret 2010  
An. Dekan  
Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Sunardi, S.E, M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : TRI ANDRIAN	PEMBIMBING
NIRM/NIM : 22 2005 014	KETUA : M. Orba Kurniawan., S <sup>E</sup> ., SH
JURUSAN : AKUNTANSI	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : PEMAHAMAN WAJIB PAJAK RESTORAN TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	


NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	10/2 10	Bab I, II, III		.	See
2	20/2 10	Bab IV			perbaiki
3	21/2 10	Bab IV			perbaiki
4	22/2 10	Bab IV & V			perbaiki
5	23/2 10	Bab IV & V			See
6	23/2 10	Bab V			See
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

### PETUNJUK

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang  
Pada tanggal : / /

Dekan  
Jurusan,



Srs. Sunardi., SE., M.Si


FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : TRI ANDRIAN  
NIM : 222005014  
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al - Qur'an  
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang  
Dengan Predikat MEMUASKAN

Palembang, 10 Februari 2010

an. Dekan

Pembantu Dekan IV

Unggul dan Islami



## BIODATA PENULIS

Nama : Tri Andrian  
NIM : 22 2005 014  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Tempat Tanggal lahir : Palembang, 20 April 1988  
Alamat : Jln. Kol.H. Burlian, Komp,Bougenville Blok.R22 RT.20  
Palembang  
Telepon : 07118345332  
Nama Orang Tua :  
Ayah : Syarif Lukman  
Ibu : Rosmaliana  
Pekerjaan Orang Tua :  
Ayah : Karyawan PLN  
Ibu : PNS (Guru)  
Alamat Orang Tua : Jln. Kol.H. Burlian, Komp,Bougenville Blok.R22 RT.20  
Palembang

Palembang, Februari 2010

**Penulis,**

Tri Andrian